

**BEDAH KUNCI SUKSES KABUPATEN SRAGEN DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)**

Dian Iskandar, Rohmah Tulaila

Abstrak

Kebebasan yang diberikan melalui desentralisasi kepada pemerintah daerah menjadi peluang untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan urusan pemerintahan, termasuk membentuk dan mengelola sumber daya keuangan daerah. Kabupaten Sragen sebagai pemerintah daerah yang tidak lepas dari dampak desentralisasi mempunyai berbagai cara untuk menetapkan sumber daya keuangan tersebut untuk pencapaian tujuan pemerintahan. Salah satunya dengan mengelola perpajakan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan penerimaan pajak. Khususnya Pajak Properti (PBB P2) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan, ada tiga upaya pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan penerima PBB P2. pertama, membuat ketentuan hukum melalui peraturan daerah. kedua, memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan dan proses pembayaran. ketiga, bekerjasama dengan BUMD dan masyarakat. dengan ketiga upaya tersebut mampu meningkatkan penerimaan PBB P2 yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk bersinergi, melaksanakan peraturan pemerintah daerah, dan teknologi informasi, serta kesediaan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dapat mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Perpajakan daerah, pemerintah daerah, pajak properti, teknologi informasi, kemitraan.

PENDAHULUAN

Diserahkannya sebagian urusan pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk nyata berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri urusan

pemerintahan yang telah dilimpahkan serta mengurus kepentingan masyarakat. Berlakunya desentralisasi dan otonomi ini bertujuan untuk menata daerah demi terciptanya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendistribusian pelayanan public yang

berkualitas, adil dan merata, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Seiring dengan pendelegasian wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah ada tugas besar yang harus dilaksanakan oleh daerah sebagai mana yang dituangkan dalam undang-undang pemerintahan daerah. Anggapan karena pemerintah daerahlah yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami kondisi sosial, budaya dan public needs dari masyarakat dilingkup wilayahnya. Demi keberlangsungan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, pemerintahan daerah pun dibekali dengan dukungan financial dari negara yang dikenal sebagai salah satu pendapatan transfer dengan beberapa skema pendanaan yang ada seperti dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), selain dana perimbangan ada dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa yang kemudian semua pendapatan transfer tersebut menjadi bagian dari sumber keuangan daerah. Meskipun adanya “bantuan” dari Negara, pemerintah daerah harus mampu menggali potensi pendapatan asli daerahnya kemudian mengkonversikan menjadi pendapatan asli daerah yang menopang utama penyelenggaraan pemerintahan tersebut dan mampu mencapai goal dari desentralisasi.

“Kebebasan” yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tersebut memaksa pemerintah daerah bekerja ekstra keras sebagai dampak asas otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi yang berlaku di Indonesia. Pemerintah daerah harus

memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pengairan, sanitasi, sekolah, ruang terbuka hijau dan pelayanan public lainnya, serta upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan dan membuka akses perbankan untuk masyarakat kelas bawah. Untuk memenuhi itu semua pemerintah daerah membutuhkan pendanaan yang besar dan tidak hanya mengandalkan bantuan dana dari Negara, pemerintah daerah harus kreatif dan inovatif mengeksplor potensi pendapatan asli daerah sebagai sumber keuangan untuk memenuhi amanat desentralisasi.

Sejak berlakunya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, 34 pemerintahan daerah provinsi, dan 514 semua pemerintah daerah kota/kabupaten yang ada di Indonesia menggali semua potensi pendapatan asli mereka, baik itu pajak daerah, maupun retribusi daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Pajak sebagai salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Karena memiliki fungsi budgetair ini pajak daerah mengeksplor sedemikian rupa. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dialihkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. PBB P2 menjadi potensi penerimaan daerah yang sangat berarti jika dikelola dengan baik seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Berdasarkan laporan realisasi anggaran PBB P2 tahun 2014 anggran yang ditetapkan sebanyak Rp.

12.514.385.000 dan realisasinya Rp. 18.182.626.653 atau mencapai 145,29 persen. Di tahun 2015 anggaran yang ditetapkan adalah Rp.17.000.000.000 dan capaian realisasinya 100,83 persen atau 17.141.377.904. sementara itu, tahun 2016 capaian realisasi menyentuh angka Rp 18.181.914.390 atau 103,90 persen dari anggaran yang ditentukan sebanyak Rp. 17.500.000.000. kemudian ditahun 2017 pendapatan PBB P2 mencapai 18.607.830.454 dari target anggaran yang masih sama pada tahun 2016 dengan presentase 106,33 persen. Dari data tersebut menunjukkan adanya trend peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 sampai 2017. Maka dari itu, penelitian ini bermaksud menelisik upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terutama penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, sebagai salah satu sumber pendapatan yang penting demi membiayai pelaksanaan pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : Konseptual dan Legal Formal

“Taxes are the price we pay for a civilized society.”

- Oliver Wendell Holmes, Jr

Sebagai salah satu penerimaan daerah dan sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah. Pajak mempunyai sifat ambivalensi dikarenakan disatu sisi pemungutan pajak yang ditarik oleh daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan di sisi lain membebani secara nyata pada masyarakat.

Berdasarkan Undang Undang Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemda Serangen, 2018). Sejalan dengan itu Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (BPKAD Kabupaten Sragen, 2018).

Menurut UU No 28 tahun 2009 bahwa, sebagai salah satu pajak yang potensial dari banyak pajak daerah, PBB P2 ini adalah pajak dengan objek pajaknya adalah Bumi dan atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Kategori bangunan yang kena pajak adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, gelanggang kapal,dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara (Madiasmo, 2018).

Sementara itu objek pajak yang tidak kena pajak adalah objek baik bangunan atau bumi yang digunakan oleh pemerintah dan daerah, untuk kepentingan umum yang tidak

diperuntukan untuk mendapatkan keuntungan, perwakilan diplomatic yang berasaskan timbal balik dan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Pada pasal 78 undang-undang nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa subjek pajak dan wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menguk upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB P2), metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Pemerintahan daerah Kabupaten Sragen memiliki visi “Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat. Maka dari itu berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dilakukan oleh pemerintahan daerah tersebut. Salah satu cara dengan menggali potensi sumber daya ekonomi sragen yang kemudian mampu memberikan sumbangsih kepada pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan yang bekerja untuk mewujudkan visi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa salah satu upaya yaitu mengikatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sragen, hal ini

diliihat dari trend kenaikan dalam penerimaan PBB P2 dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Selain itu penerimaan PBB P2 menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap pendapatan asli daerah setelah penerimaan pajak penerangan jalan. Potensi penerimaan PBB P2 juga masih terus berkembang, seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Sragen. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tiga upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Sragen sehingga menicu kenaikan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, adapun upayanya yaitu menetapkan regulasi, memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

1. Penetapan Regulasi Sebagai Dasar Pemungutan Pajak dan Menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak

Berlakunya desentralisasi di Indonesia menjadi kesempatan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk membuat kebijakan untuk dapat meningkatkan sumber daya ekonomi atau kemampuan keuangan daerahnya. Seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Sragen yang menetapkan regulasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

Regulasi yang dibuat oleh pemerintahan daerah Kabupaten Sragen berupa peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, dimana didalamnya terdapat penentuan siapa yang disebut subjek pajak dan wajib pajak, apa saja objek pajaknya dan siapa saja subjek

pajaknya, dasar pegenaanya dan cara menghitung PBB P2 tersebut, masa pajak, bahkan tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan. Ketentuan mengenai sanksi serta pengajuan keberatan dan banding, dan juga ada mengenai pemeriksaan.

Regulasi ini merujuk dan tunduk pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah salah satu jenis pajak kabupaten/kota. Dengan demikian pemerintahan daerah Kabupaten Sragen memiliki kewenangan untuk memungut pajak tersebut, dan kemudian menjadi salah satu pendapatan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan merupakan aturan tertulis yang menjadi landasan yuridis yang dibuat untuk mengikat secara umum subjek pajak, khususnya para wajib pajak untuk mematuhi apa yang diatur di dalamnya. Peraturan Daerah ini secara langsung bersifat memaksa para wajib pajak untuk berkontribusi kepada daerah, yang nanti dipergunakan oleh pemerintahan daerah untuk menciptakan kemakmuran masyarakatnya. Suka tidak suka, wajib pajak harus membayar pajak penggunaan atas bumi dan bangunan, jika tidak ada punishment yang diberikan berupa sanksi administrasi dalam bentuk bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitungkan dari tanggal jatuh tempo. Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayar PBB P2 secara lunas atau terlambat bayar. Peraturan daerah ini juga mengakomodir

partisipasi masyarakat, dilihat dari pasal 19 dimana wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding pajak terutang atau yang ditagihkan berikut dengan ketentuannya, kemudian juga ada tatacara pengembalian lebih bayar PBB P2.

Selain Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat pula Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Lahirnya peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum yang melindungi kewajiban dan hak wajib pajak yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sragen. Sekaligus menjadi instrument yuridis bagi pemerintah untuk memungut pajak PBB P2. Wajib pajak pun mendapatkan kepastian hukum atas kontribusi wajib yang dibayarkannya. Disisi lain, dengan adanya regulasi tersebut menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB P2 karena pemerintah mempunyai legal formal untuk melakukan pemungutan kepada wajib pajak serta regulasi ini menjadi “pemaksa” bagi wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Memadukan teknologi informasi dalam upaya pemungutan PBB P2

Revolusi industri 4.0 ini membuat perubahan yang cepat dalam segala aspek kehidupan dan memaksa semua pihak mengikuti arusnya, Teknologi informasi bukan menjadi

sebuah ancaman, namun teknologi informasi dirangkul untuk menjadi teman baik yang dirangkul untuk mewujudkan pemerintah yang mampu bekerja secara efektif, efisien dan akurat serta bertanggung jawab. Termasuk dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah seperti yang dilaksanakan di pemerintahan daerah Kabupaten Sragen. Tanpa kecuali dalam upaya peningkatan penerimaan PBB P2 di bumi sukowati ini.

Dalam mempermudah kerja pemerintah menjadi lebih efektif pada awal 2014 pemerintah Kabupaten Sragen telah memanfaatkan sebuah aplikasi yang dikenal sebagai sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) PBB P2. SISMIOP ini sebuah system administrasi yang terintegrasi seluruh pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan yang system nya dibangun oleh Dirjen pajak kementerian keuangan mulai dari Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penerimaan, Penagihan, Pelayanan, sampai dengan Keberatan. Namun seiring dengan kebutuhan pemerintah daerah, melalui BPKAD Kabupaten Sragen munculnya inovasi yang mempermudah kerja pemerintah dalam memungut pajak serta mengefisienkan rantai birokrasi dalam pembayaran pajak oleh para wajib pajak. Inovasi tersebut adalah system informasi manajemen berbasis web yang dikenal sebagai SIMPDRD online (system informasi manajemen pajak daerah dan retribusi daerah), basis data yang digunakan di impor SISMIOP Dirjen Pajak ke basis data Pemerintahan daerah Kabupaten Sragen, yang kemudian dimutakhirkan. System ini dilaunching pada bulan mei 2017 dengan tujuan untuk mempermudah pembayaran pajak secara online. SIMPDRD online ini bisa digunakan untuk penyampaian SPTPD kepada

wajib pajak, informasi daftar penerimaan PBB P2, serta pembuatan *ID Billing* untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut pada bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Di samping kedua system tersebut, terdapat simulasi penghitungan PBB P2 di situs resmi BPKAD Kabupaten Sragen untuk mempermudah wajib pajak mengetahui dan menghitung perkiraan nominal pajak yang harus dibayarkan.

Penggunaan system berbasis web ini bertujuan mempermudah pekerjaan pemerintah daerah dalam memungut PBB P2, dan mempermudah proses pembayaran PBB P2 oleh wajib pajak. Sehingga dapat memaksimalkan penerimaan PBB P2, terbukti dengan realisasi tahun 2017 mencapai 106,33% dari anggaran yang ditetapkan. Selain itu pemerintah daerah melakukan penyebarluasan informasi terkait PBB P2 dengan menggunakan internet, baik situs pemerintahan daerah maupun social media sebagai sarana distribusi informasi.

3. Menjalinkan kerjasama demi penerimaan pembayaran PBB P2 yang maksimal

Pemerintahan daerah Kabupaten Sragen melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diluar Pemerintahan daerah untuk menerima pembayaran PBB P2. Dalam hal ini Pemerintahan daerah Kabupaten Sragen menunjuk Bank Jateng sebagai bank penerima pembayaran PBB-P2 serta Pos Indonesia untuk menjadi lembaga yang menerima pembayaran PBB P2 tersebut dari wajib pajak. Kerja sama ini tentu dilakukan melalui adanya *Memorandum Of Understanding* dan Perjanjian Kerjasama.

Wajib pajak dalam pembayaran PBB P2 ini cukup dengan menggunakan ID Billing yang telah dibuat menggunakan SIMPDRD online tersebut. Kemudian bisa dibayar melalui *teller counter* Bank Jateng atau melalui ATM dan ATM bersama, maka pembayaran dapat dilakukan kapan pun tanpa terkendala jam operasional bank. Untuk mendekatkan layanan pembayaran kepada wajib pajak maka kerjasama yang dilakukan antara Pemerintahan daerah Kabupaten Sragen dengan Bank Jateng, juga berupa pelayanan mobil keliling Bank Jateng. Pelayanan ini dilakukan setiap bulan dengan mendatangi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Selain Bank Jateng, kantor pos Indonesia juga ditunjuk sebagai tempat pembayaran karena hampir semua kecamatan di Sragen terdapat kantor pos. Sehingga masyarakat yang jauh dari Bank Jateng bisa memilih membayar lewat kantor POS. Sistem pembayarannya sudah online host to host. Sehingga apabila ada Wajib Pajak (WP) yang membayar di Kantor Pos, secara otomatis akan terkirim ke server di Bank Jateng maupun server di BPPKAD (BPPKAD Sragen, 2018). Sekarang ini kerjasama juga dikembangkan dengan memanfaatkan *took ritail modern*, sehingga ini semakin mempermudah wajib pajak untuk membayarkan PBB P2 kapan pun dan dimana pun (BPPKAD Sragen, 2018).

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Sragen ini tidak lain mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak dan tidak ada lagi alasan untuk tidak mematuhi kewajiban untuk membayarkan PBB P2, dan pajak lainnya. Sehingga kontribusi wajib

pajak kepada daerah dapat dipenuhi walaupun timbal baliknya tidak dirasakan secara langsung, serta kontribusi penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen.

PENUTUP

Belajar dari Kabupaten Sragen dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB P2) terdapat tiga kunci pokok yaitu: Pertama, penetapan regulasi sebagai dasar hukum dalam pemungutan pajak sekaligus instrument yuridis yang memaksa kepatuhan wajib pajak untuk berkontribusi kepada daerah. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien serta mempermudah layanan kepada wajib pajak. Ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan penerimaan pembayaran pajak serta memberikan kenyamanan bagi wajib pajak untuk menuntaskan kewajibannya. Maka dari itu dapat digaris bawahi bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menyinergikan, menerapkan peraturan daerah, dan teknologi informasi, serta kemauan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dapat mendorong pertumbuhan pendapatan penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BPPKAD Sragen. 2018. "Kini Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Bisa Lewat Kantor Pos".
<http://bppkad.sragenkab.go.id/index.php/kini-membayar->

[pajak-bumi-dan-bangunan-bisa-lewat-kantor-pos/](#). diakses tanggal 28 oktober 2018

BPPKAD Sragen. 2018. “BPPKAD Sragen Akan Gandeng Toko Modern”.
<http://bppkad.sragenkab.go.id/index.php/bppkad-sragen-akan-gandeng-toko-modern/>.
Diakses tanggal 28 oktober 2018

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Undang Undang Republic Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan